



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
KECAMATAN BANTAN
DESA BANTAN SARI**

Jl. H. Hasan

No. _____

Telp. _____

Kode Pos: _____

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANTAN SARI KECAMATAN BANTAN
Nomor : 07/KPTS/01/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS KELOMPOK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) KB. MUTIARA BUNDA DESA BANTAN SARI
KECAMATAN BANTAN KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2022

MEMBACA

: Hasil keputusan rapat Musyawarah pembentukan pengurus Kelompok KB. Mutiara Bunda Desa Bantan Sari Kecamatan Bantan Tahun 2022.

MENIMBANG

- a. Bahwa dalam rangka membantu kelancaran Pemerintah daerah dalam pelayanan dan penanganan pendidikan masyarakat di Desa Bantan Sari yang baik maka dirasakan perlu mengesahkan dan mengangkat Pengurus KB. Mutiara Bunda Desa Bantan Sari.
- b. Bahwa sehubungan dengan maksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Desa Bantan Sari.

MENGINGAT

- 1. Undang - Undang nomor 10 Tahun 2002 Tentang perkembangan kependudukan dan pemberdayaan Keluarga sejahtera.
- 2. Undang - Undang nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Desa.
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu dan Propinsi Sumatra Tengah sebagai Daerah Otonomi.

MEMUTUSKAN

PERTAMA

: Menetapkan Kembali Nama dibawah ini sebagai Pendidik KB. Mutiara Bunda Desa Bantan Sari.

Nama	: PUSPA WARINI
Tempat/tgl Lahir	: Bantan Air, 01 Februari 1990
Pendidikan Terakhir	: SLTA
Mulai Tugas	: 09 Juli 2012
Jabatan	: Pendidik
Tempat Tugas	: KB. Mutiara Bunda

Sebagai Pendidik KB. Mutiara Bunda untuk Melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab mulai **03 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022** dan mentaati jam kerja serta tugas-tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Desa.

KEDUA

: Dalam melaksanakan tugas Pendidik tersebut disatas ber tanggung jawab pada KB. Mutiara Bunda Desa Bantan Sari.

KETIGA

: Apabila Pengurus berhenti sebelum habis masa jabatan satu periode, agar Pendidik KB. Mutiara Bunda tersebut dapat melakukan pemilihan kembali, selanjutnya melapor kepada Kepala Desa Bantan Sari.

Mengetahui :

An Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu
Koordinator Wilayah Kec. Bantan

ZULFAHMI, S.Pd.I
NP. 198005112010011011

Di Tetapkan di : Bantan Sari
Pada Tanggal : 03 Januari 2022
KEPALA DESA BANTAN SARI

SULAINI

Tembusan ditandatangani Kepala Yth:

- 1. Kepala Desa Bantan Sari Kecamatan Bantan
- 2. Ketua TP. PKK Desa Bantan Sari Kecamatan Bantan
- 3. Bapak kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Koordinator Wilayah Kec. Bantan di Selatani
- 4. Yang bersangkutan.